



PUTUSAN

NOMOR : 592/Pid.Sus/2015/PNDps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HERI EGA PURNOMO
Tempat Lahir	:	Banyuwangi
Umur /tanggal lahir	:	30 Tahun / 01 Agustus 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln.Pidada XIII/No.28 Banjar Sari Desa Ubung Kecamatan Denpasar Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP (Berijasah)

Terdakwa dalam perkara dilakukan penahanan berdasarkan penetapan Penahanan

sejak tanggal 24 April 2015 s/d. sekarang :

Terdakwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa HERI EGA PURNOMO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI EGA PURNOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana pendek warna hitam;
- 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan jumlah berat bersih 0,68 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tertulis akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **HERI EGA PURNOMO** pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 15.15 wita dilanjutkan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di areal Supermarket SE yang beralamat di jalan Mahendradata Banjar Bhuana Desa Kelurahan Padangsembian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat bersih 0,68 gram (nol koma enam delapan) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa yang mengenal Sdr . ZUL (DPO) di terminal Ubung sekitar bulan Januari 2015 dan tidak mengetahui alamat tinggalnya mengetahui Sdr.ZUL ada menjual Sabhu, dan untuk beberapa kali terdakwa ada menerima sabhu dari Sdr.ZUL sampai terakhir pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 menghubungi Sdr.ZUL melalui Handphone meminta sabhu, selanjutnya Sdr.ZUL menghubungi terdakwa dengan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang diminta didepan warung es Jl.Pidada I dengan jarak sekitar 800 (delapan ratus) meter dari tempat tinggal terdakwa dan terdakwa membayar seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sekitar pukul 13.00 Wita dengan mengambil barang yang diletakkan dibawah batu kemudian terdakwa meletakkan uang yang diminta oleh Sdr.ZUL dibawah batu yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa memperoleh 3 (tiga) klip plastik yang didalamnya berisi Kristal bening sabhu menyimpan kedalam kantong belakang sebelah kanan celana pendek yang dikenakan oleh terdakwa yang menggunakan kendaraannya menuju ke Toko Supermarket SE yang beralamat di Jalan Mahendradata Banjar Bhuana Desa Kelurahan Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat yang berjarak sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Kilometer, sesampainya diparkiran tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi NYOMAN SAPRAYODI dan saksi MADE KULISAH yang mengaku Polisi yang menanyakan “apakah terdakwa ada membawa Narkotika?” terdakwa yang ketakutan sebelum dilakukan penggeledahan mengaku “membawa sabhu” dengan mengambil 3 (tiga) plastik klip yang berada didalam kantong belakang sebelah kanan dari celana pendek yang dikenakan pada saat itu dengan disaksikan dengan saksi-saksi lainnya yaitu saksi I GUSTI NGURAH BAGUS KOMPYANG GEDE dan saksi I MADE ARIANA yang terdakwa tidak mengenalnya;

- Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) plastik klip Kristal bening adalah sabhu yang merupakan milik dari terdakwa yang diperoleh tanpa terdakwa memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang meskipun terdakwa mengetahui undang-undang melarang untuk membawa sabhu tersebut;
- Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yaitu 3 (tiga) plastik klip Kristal bening yang diduga sabhu setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih masing-masing :

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,58 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,08 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,02 gram

setelah disisihkan dan diserahkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Kode masing-masing :

- 1 (satu) plastiK klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,06 gram (Kode A) dengan nomor barang bukti 1544/2015/NF;
- 1 (satu) plastiK klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,04 gram (Kode B) dengan nomor barang bukti 1545/2015/NF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 gram (Kode C)

- dengan nomor barang bukti 1546/2015/NF;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml

berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-309/NNF/2015 tanggal 29 April 2015 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

1544/2015/NF s/d 1546/2015/NF berupa Kristal bening dan 1547/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **HERI EGA PURNOMO** pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 15.15 wita dilanjutkan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di areal Supermarket SE yang beralamat di jalan Mahendradata Banjar Bhuana Desa Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat bersih 0,68 gram (nol koma enam delapan) gram, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula terdakwa yang mengenal Sdr . ZUL (DPO) di terminal Ubung sekitar bulan Januari 2015 dan tidak mengetahui alamat tinggalnya mengetahui Sdr.ZUL ada menjual Sabhu, dan untuk beberapa kali terdakwa ada menerima sabhu dari Sdr.ZUL sampai terakhir pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 menghubungi Sdr.ZUL melalui Handphone meminta sabhu, selanjutnya Sdr.ZUL menghubungi terdakwa dengan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang diminta didepan warung es Jl.Pidada I dengan jarak sekitar 800 (delapan ratus) meter dari tempat tinggal terdakwa dan terdakwa membayar seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sekitar pukul 13.00 Wita dengan mengambil barang yang diletakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terdakwa meletakkan uang yang diminta oleh

Sdr.ZUL dibawah batu yang sama;

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh 3 (tiga) klip plastik yang didalamnya berisi Kristal bening sabhu menyimpan kedalam kantong belakang sebelah kanan celana pendek yang dikenakan oleh terdakwa yang menggunakan kendaraannya menuju ke Toko Supermarket SE yang beralamat di Jalan Mahendradata Banjar Bhuna Desa Kelurahan Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat yang berjarak sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Kilometer, sesampainya diparkiran tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi NYOMAN SAPRAYODI dan saksi MADE KULISAH yang mengaku Polisi yang menanyakan “apakah terdakwa ada membawa Narkotika?” terdakwa yang ketakutan sebelum dilakukan penggeledahan mengaku “membawa sabhu” dengan mengambil 3 (tiga) plastik klip yang berada didalam kantong belakang sebelah kanan dari celana pendek yang dikenakan pada saat itu dengan disaksikan dengan saksi-saksi lainnya yaitu saksi I GUSTI NGURAH BAGUS KOMPYANG GEDE dan saksi I MADE ARIANA yang terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) plastik klip Kristal bening adalah sabhu yang merupakan milik dari terdakwa yang diperoleh tanpa terdakwa memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang meskipun terdakwa mengetahui undang-undang melarang untuk membawa sabhu tersebut;
- Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yaitu 3 (tiga) plastik klip Kristal bening yang diduga sabhu setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih masing-masing :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,58 gram
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,08 gram
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,02 gramsetelah disisihkan dan diserahkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Kode masing-masing :
 - 1 (satu) plastiK klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,06 gram (Kode A) dengan nomor barang bukti 1544/2015/NF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,04 gram (Kode B)

dengan nomor barang bukti 1545/2015/NF;

- 1 (satu) plastiK klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 gram (Kode C) dengan nomor barang bukti 1546/2015/NF;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml

berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-309/NNF/2015 tanggal 29 April 2015 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

1544/2015/NF s/d 1546/2015/NF berupa Kristal bening dan 1547/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa **HERI EGA PURNOMO** pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 15.15 wita dilanjutkan atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di areal Supermarket SE yang beralamat di jalan Mahendradata Banjar Bhuana Desa Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula terdakwa yang mengenal Sdr . ZUL (DPO) di terminal Ubung sekitar bulan Januari 2015 dan tidak mengetahui alamat tinggalnya mengetahui Sdr.ZUL ada menjual Sabhu, dan untuk beberapa kali terdakwa ada menerima sabhu dari Sdr.ZUL sampai terakhir pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 menghubungi Sdr.ZUL melalui Handphone meminta sabhu, selanjutnya Sdr.ZUL menghubungi terdakwa dengan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang diminta didepan warung es Jl.Pidada I dengan jarak sekitar 800 (delapan ratus) meter dari tempat tinggal terdakwa dan terdakwa membayar seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sekitar pukul 13.00 Wita dengan mengambil barang yang diletakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terdakwa meletakkan uang yang diminta oleh

Sdr.ZUL dibawah batu yang sama;

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh 3 (tiga) klip plastik yang didalamnya berisi Kristal bening sabhu menyimpan kedalam kantong belakang sebelah kanan celana pendek yang dikenakan oleh terdakwa yang menggunakan kendaraannya menuju ke Toko Supermarket SE yang beralamat di Jalan Mahendradata Banjar Bhuana Desa Kelurahan Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat yang berjarak sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Kilometer, sesampainya diparkiran tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi NYOMAN SAPRAYODI dan saksi MADE KULISAH yang mengaku Polisi yang menanyakan “apakah terdakwa ada membawa Narkotika?” terdakwa yang ketakutan sebelum dilakukan penggeledahan mengaku “membawa sabhu” dengan mengambil 3 (tiga) plastik klip yang berada didalam kantong belakang sebelah kanan dari celana pendek yang dikenakan pada saat itu dengan disaksikan dengan saksi-saksi lainnya yaitu saksi I GUSTI NGURAH BAGUS KOMPYANG GEDE dan saksi I MADE ARIANA yang terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) plastiK klip Kristal bening adalah sabhu yang merupakan milik dari terdakwa yang diperoleh tanpa terdakwa memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang meskipun terdakwa mengetahui undang-undang melarang untuk membawa sabhu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabhu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri sejak bulan Oktober tahun 2014 dengan menggunakan didalam kamar terdakwa sendiri atau dikamar mandi tempat tinggal terdakwa dengan waktu penggunaan antara 4 sampai dengan 5 kali untuk 1 minggu dimana setiap kali memakai sabhu sebanyak 8 sampai 10 kali hisap dan terdakwa terakhir menggunakan sekitar hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 19.00 wita didalam kamar terdakwa sendirian saja dengan cara Kristal bening sabhu dimasukkan ke pipa kaca kemudian dihubungkan dengan Bong alat hisap selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar mengakibatkan timbulnya asap yang kemudian asapnya inilah yang dihirup melalui bong tersebut, setelah terdakwa menggunakan terdakwa merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak mudah capek sedangkan jika tidak menggunakan badan terasa lemas tidak bertenaga;

- Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yaitu 3 (tiga) plastik klip Kristal bening yang diduga sabhu setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih masing-masing :

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,58 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,08 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,02 gram

setelah disisihkan dan diserahkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Kode masing-masing :

- 1 (satu) plastiK klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,06 gram (Kode A) dengan nomor barang bukti 1544/2015/NF;
- 1 (satu) plastiK klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,04 gram (Kode B) dengan nomor barang bukti 1545/2015/NF;
- 1 (satu) plastiK klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 gram (Kode C) dengan nomor barang bukti 1546/2015/NF;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml

berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-309/NNF/2015 tanggal 29 April 2015 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

1544/2015/NF s/d 1546/2015/NF berupa Kristal bening dan 1547/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- 1 Saksi Saksi NYOMAN SAPRAYODI, SH., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Subnit I Idik I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan IPDA I MADE ALIT SUTARMAJA melakukan penangkapan terhadap tersangka HERI EGA PURNOMO pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 jam 15.15 wita bertempat di areal parkir Supermarket SE yang beralamat di jalan Mahendradata, Br Bhuana Desa, Desa Padangsambian Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabhu;
- Bahwa saat menangkap dan menggeledah HERI EGA PURNOMO ditemukan didalam kantong kanan belakang celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh tersangka ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu yang setelah ditimbang masing masing plastik klip berat bersihnya : 0,58 gram , 0,08 gram dan 0,02 gam dengan berat bersih keseluruhan 0,68 gram dimana semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh tersangka HERI EGA PURNOMO yang diperolehnya tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mendengar dari pengakuan HERI EGA PURNOMO 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih total 0,68 gram tersebut dibeli dari ZUL (masih dalam lidik) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengambil ditempat yang ditentukan yaitu di Jl.Pidada I;
- Bahwa saksi membenarkan tersangka dan barang bukti adalah orang yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepadanya adalah benar tersangka HERI EGA PURNOMO yang saksi terangkan dalam pemeriksaan ini dan sama dengan barang bukti yang disita.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

1 Saksi MADE KULISAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Subnit I Idik I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan IPDA I MADE ALIT SUTARMAJA melakukan penangkapan terhadap tersangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HERNOMO pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 jam

15.15 wita bertempat di areal parkir Supermarket SE yang beralamat di jalan Mahendradata, Br Bhuana Desa, Desa Padangsambian Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabhu;

- Bahwa saat menangkap dan menggeledah HERI EGA PURNOMO ditemukan didalam kantong kanan belakang celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh tersangka ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu yang setelah ditimbang masing masing plastik klip berat bersihnya : 0,58 gram , 0,08 gram dan 0,02 gam dengan berat bersih keseluruhan 0,68 gram dimana semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh tersangka HERI EGA PURNOMO yang diperolehnya tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mendengar dari pengakuan HERI EGA PURNOMO 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih total 0,68 gram tersebut dibeli dari ZUL (masih dalam lidik) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengambil ditempat yang ditentukan yaitu di Jl.Pidada I;
- Bahwa saksi membenarkan tersangka dan barang bukti adalah orang yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepadanya adalah benar tersangka HERI EGA PURNOMO yang saksi terangkan dalam pemeriksaan ini dan sama dengan barang bukti yang disita.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2 Saksi I GUSTI NGURAH BAGUS KOMPYANG GEDE, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi melihat, menyaksikan dan mengetahui pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka HERI EGA PURNOMO pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 jam 15.15 wita bertempat di areal parkir Supermarket SE yang beralamat di Jl. Mahendradata, Br Bhuana Desa, Desa Padangsambian Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar dimana tersangka ditangkap karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabhu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu saksi sedang bertugas jaga di Rumah Sakit Bali Med di sebelah Utara Supermarket SE kemudian dipanggil oleh saksi NYOMAN SAPRAYODI dan saksi MADE KULISAH yang merupakan petugas Polisi yang tidak berseragam memintanya untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka HERI EGA PURNOMO;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang-barang yaitu dikantong celana belakang yang dikenakan tersangka HERI EGA PURNOMO berupa 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal bening sabhu, hanya itu yang saksi ketahui setelah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut kemudian nama saksi dicatat oleh salah seorang petugas;
- Bahwa saat itu yang ditangkap hanya satu orang tersangka bernama HERI EGA PURNOMO yang mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabhu saksi tidak tahu dan saksi tidak mengerti apa-apa tentang narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah HERI EGA PURNOMO yang ditangkap beserta barang barang berupa : 1(satu) celana pendek warna hitam, 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabhu yang ditunjukkan kepada saksi saat ini adalah barang bukti milik tersangka HERI EGA PURNOMO yang disita petugas seperti yang saksi jelaskan dalam keterangannya ini;
- Bahwa saksi mendengar tersangka HERI EGA PURNOMO tidak memiliki ijin dan tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang tentang kepemilikan 3 (tiga) plastik klip sabhu tersebut.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3 saksi I MADE ARIANA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi melihat, menyaksikan dan mengetahui pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka HERI EGA PURNOMO pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 jam 15.15 wita bertempat di areal parkir Supermarket SE yang beralamat di Jl. Mahendradata, Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Desa Padangsambian Kec Denpasar Barat, Kota

Denpasar dimana tersangka ditangkap karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabhu;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai satpam di Supermarket SE tersebut kemudian dipanggil oleh saksi NYOMAN SAPRAYODI dan saksi MADE KULISAH yang merupakan petugas Polisi yang tidak berseragam memintanya untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka HERI EGA PURNOMO;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang-barang yaitu dikantong celana belakang yang dikenakan tersangka HERI EGA PURNOMO berupa 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal bening sabhu, hanya itu yang saksi ketahui setelah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut kemudian nama saksi dicatat oleh salah seorang petugas;
- Bahwa saat itu yang ditangkap hanya satu orang tersangka bernama HERI EGA PURNOMO yang mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabhu saksi tidak tahu dan saksi tidak mengerti apa-apa tentang narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah HERI EGA PURNOMO yang ditangkap beserta barang barang berupa : 1(satu) celana pendek warna hitam, 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabhu yang ditunjukkan kepada saksi saat ini adalah barang bukti milik tersangka HERI EGA PURNOMO yang disita petugas seperti yang saksi jelaskan dalam keterangannya ini;
- Bahwa saksi mendengar tersangka HERI EGA PURNOMO tidak memiliki ijin dan tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang tentang kepemilikan 3 (tiga) plastik klip sabhu tersebut.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa didepan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tersangka belum pernah di Hukum atau tersangkut perkara Pidana Lain selain yang disangkakan seperti sekarang ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tersangka tidak menggunakan haknya atau mempergunakan

Penasehat Hukum atau Pengacara dan pemeriksaan bisa di lanjutnya ;

- Bahwa bermula tersangka yang mengenal Sdr . ZUL (DPO) di terminal Ubung sekitar bulan Januari 2015 dan tidak mengetahui alamat tinggalnya mengetahui Sdr.ZUL ada menjual Sabhu, dan untuk beberapa kali tersangka ada menerima sabhu dari Sdr.ZUL sampai terakhir pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 menghubungi Sdr.ZUL melalui Handphone meminta sabhu, selanjutnya Sdr.ZUL menghubungi tersangka dengan menyuruh tersangka untuk mengambil barang yang diminta didepan warung es Jl.Pidada I dengan jarak sekitar 800 (delapan ratus) meter dari tempat tinggal tersangka dan tersangka membayar seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sekitar pukul 13.00 Wita dengan mengambil barang yang diletakkan dibawah batu kemudian tersangka meletakkan uang yang diminta oleh Sdr.ZUL dibawah batu yang sama;
- Bahwa setelah tersangka memperoleh 3 (tiga) klip plastik yang didalamnya berisi Kristal bening sabhu menyimpan kedalam kantong belakang sebelah kanan celana pendek yang dikenakan oleh tersangka yang menggunakan kendaraannya menuju ke Toko Supermarket SE yang beralamat di Jalan Mahendradata Banjar Bhuana Desa Kelurahan Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat yang berjarak sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Kilometer, sesampainya diparkiran tiba-tiba tersangka didatangi oleh saksi NYOMAN SAPRAYODI dan saksi MADE KULISAH yang mengaku Polisi yang menanyakan “apakah tersangka ada membawa Narkotika?” tersangka yang ketakutan sebelum dilakukan penggeledahan mengaku “membawa sabhu” dengan mengambil 3 (tiga) plastik klip yang berada didalam kantong belakang sebelah kanan dari celana pendek yang dikenakan pada saat itu dengan disaksikan dengan saksi-saksi lainnya yaitu saksi I GUSTI NGURAH BAGUS KOMPYANG GEDE dan saksi I MADE ARIANA yang tersangka tidak mengenalnya;
- Bahwa tersangka mengakui 3 (tiga) plastiK klip Kristal bening adalah sabhu yang merupakan milik dari tersangka yang diperoleh tanpa tersangka memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui undang-undang melarang untuk membawa

sabhu tersebut;

- Bahwa tersangka menyimpan sabhu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri sejak bulan Oktober tahun 2014 dengan menggunakan didalam kamar tersangka sendiri atau dikamar mandi tempat tinggal tersangka dengan waktu penggunaan antara 4 sampai dengan 5 kali untuk 1 minggu dimana setiap kali memakai sabhu sebanyak 8 sampai 10 kali hisap dan tersangka terakhir menggunakan sekitar hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 19.00 wita didalam kamar tersangka sendirian saja dengan cara Kristal bening sabhu dimasukkan ke pipa kaca kemudian dihubungkan dengan Bong alat hisap selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar mengakibatkan timbulnya asap yang kemudian asapnya inilah yang dihirup melalui bong tersebut, setelah tersangka menggunakan tersangka merasa bersemangat dan tidak mudah capek sedangkan jika tidak menggunakan badan terasa lemas tidak bertenaga;
- Bahwa terhadap barang yang disita dari tersangka yaitu 3 (tiga) plastik klip Kristal bening yang diduga sabhu setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih masing-masing :

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,58 gram
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,08 gram
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,02 gram
- setelah disisihkan dan diserahkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Kode masing-masing :
- 1 (satu) plastiK klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,06 gram (Kode A) dengan nomor barang bukti 1544/2015/NF;
 - 1 (satu) plastiK klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,04 gram (Kode B) dengan nomor barang bukti 1545/2015/NF;
 - 1 (satu) plastiK klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 gram (Kode C) dengan nomor barang bukti 1546/2015/NF;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml ;

berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-309/NNF/2015 tanggal 29 April 2015 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya

menerangkan sbb:

1544/2015/NF s/d 1546/2015/NF berupa Kristal bening dan 1547/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa semua keterangan yang diberikan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua melanggar pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ketiga melanggar pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternative maka dakwaan yang mendekati fakta hukum yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan hasil laboratorium maupun keterangan terdakwa dengan adanya barang bukti maka dapat dibuktikan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 jam 15.15 wita bertempat di areal parkir Supermarket SE yang beralamat di jalan Mahendradata, Br Bhuana Desa, Desa Padangsambian Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar terdakwa HERI EGA PURNOMO ditangkap dan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabhu;
- Bahwa saat ditangkap dan dicekledah HERI EGA PURNOMO ditemukan didalam kantong kanan belakang celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh tersangka ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu yang setelah ditimbang masing masing plastik klip berat bersihnya : 0,58 gram , 0,08 gram dan 0,02 gam dengan berat bersih keseluruhan 0,68 gram dimana semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh tersangka HERI EGA PURNOMO yang diperolehnya tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuan HERI EGA PURNOMO 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih total 0,68 gram tersebut dibeli dari ZUL (masih dalam lidik) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengambil ditempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Jl. Pidada I; pada hari Selasa tanggal 21 April 2015

jam 15.15 wita bertempat di areal parkir Supermarket SE yang beralamat di jalan Mahendradata, Br Bhuana Desa, Desa Padangsambian Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabhu;

- Bahwa saat menangkap dan menggeledah HERI EGA PURNOMO ditemukan didalam kantong kanan belakang celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh tersangka ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu yang setelah ditimbang masing masing plastik klip berat bersihnya : 0,58 gram 0,08 gram dan 0,02 gam dengan berat bersih keseluruhan 0,68 gram dimana semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh tersangka HERI EGA PURNOMO yang diperolehnya tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yang paling sesuai adalah dakwaan pasal Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur - unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis hakim memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana pendek warna hitam;
- 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan jumlah berat bersih 0,68 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung menghidupkan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa dengan usia yang masih muda memungkinkan untuk memperbaiki diri;
- terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang terlarang maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dalam KUHAP juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **HERI EGA PURNOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”*** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 1(satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam;
 - 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu dengan jumlah berat bersih 0,68 gram.dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Denpasar, pada hari : **Kamis** tanggal **03 September** **2015** yang dipimpin oleh :

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. DJAELANI,SH.** Dan **IGN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majwelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh KADEK AYU

DIAH UTAMI DEWI SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH

M. DJAELANI,SH.

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 September 2015 , Nomor 592 /Pid.Sus/ 2015/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI LUH SUJANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)